



**BUPATI PAMEKASAN**

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 42 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi, diperlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak dengan dibantu oleh pihak lain diluar instansi pelaksana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan.
10. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

## **BAB II BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi, diberikan insentif pemungutan.
- (2) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Besaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB III PENERIMA INSENTIF**

### **Pasal 3**

- (1) Insentif pemungutan pajak diberikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku pelaksana pemungut Pajak.
- (2) Insentif pemungutan retribusi diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

### **Pasal 4**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menetapkan Keputusan tentang aparat penerima insentif di lingkungan kerjanya.

## **BAB IV PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 5**

Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

### **Pasal 6**

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jika mencapai target penerimaan pajak dan/atau retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan setiap triwulan.

### **Pasal 7**

- (1) Besaran insentif pemungutan ditetapkan paling tinggi setiap bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 ayat (1).
- (2) Insentif pemungutan pajak dibayarkan setiap triwulan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset serta penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Kepala Dinas menetapkan besaran insentif yang dibayarkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menetapkan besaran insentif yang dibayarkan dalam Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

## Pasal 9

- (1) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang telah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, sedangkan pembayaran insentif pemungutan belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI B